



**GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU
LINTAS BERDASARKAN UU NO.22 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR: 10/ PDT/ PT YK)**

Ghina Ramadhania Poetri

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: Ghina.Ramadhania@gmail.com)

Amad Sudiro

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi
STIE IPWI, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan
Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
(E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id)

Abstract

Traffic accidents inevitably take victims who feel harmed by certain parties. Traffic accident victims have the right to get compensation by the party responsible for the cause of the traffic accident. The driver who commits an unlawful act that causes a traffic accident that causes harm to the victim must compensate for the loss that has violated the law and caused a loss, then he is obliged to compensate for the loss. This research discusses compensation for victims of traffic accidents based on law number 22 of 2009. The problem faced is What is the legal responsibility system for traffic accident victims based on Law Number 22 of 2009. In addition, how to settle compensation for victims of traffic accidents in the Yogyakarta High Court Decision Number: 10/ Pdt/ Pt Yyk. The research method used is a normative juridical research method. The results show that in the system of legal responsibility for victims of traffic accidents based on Law number 22 of 2009 namely by providing compensation in accordance with criminal provisions in accordance with court decisions and providing sanctions against the Defendant. In this case, if the victim of a traffic accident wants to claim compensation for the losses he suffered, he can combine the case to be filed in a civil lawsuit.

Keywords: Responsibility, Compensation, Traffic Accident.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.¹⁾ Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.38.



tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya.²⁾

Kemajuan pembangunan berkembang begitu cepatnya dan khususnya di bidang teknologi telah menghasilkan sarana transportasi yaitu berupa kendaraan bermotor yang setidaknya dapat digunakan untuk menjadi alat angkutan, selain itu kemajuan lainnya di dalam bidang pengangkutan adanya manfaat yang didapatkan bagi pemakai dan pengguna jasa yaitu kemudahan yang dialami oleh penduduk atau masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Tetapi apabila berkaca di sisi lainnya semakin banyaknya

Begitu pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraan-kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat angkutan, kemajuan-kemajuan di bidang pengangkutan ini membawa manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa berupa kemudahan dan kelancaran dalam melakukan hubungan antara penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Namun di lain pihak, dengan semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana perhubungan lain berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran berlalu lintas dan pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan berlalu lintas, maka tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi naik. Kecelakaan ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985), hal.41.



Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan korban oleh pihak lainnya. Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak mendapatkan ganti rugi dari pihak penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh pihak tertentu ditujukan kepada korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Ketika perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi dan ditimbulkannya kerugian, maka akan menjadi hal yang wajar apabila pihak yang merugi menuntut tanggung jawab.

Lebih lanjut dari itu akar dari permasalahan di dalam bidang lalu lintas dapat disebabkan oleh masyarakat yang sangat kurang peduli terhadap adanya ketertiban dalam menjalankan lalu lintas yang kurang paham mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan yang telah menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³⁾

Negara Indonesia menegaskan pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

Penulis mengangkat Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ PDT/ 2020/ PT YYK. Kasus ini bermula pada tanggal 30 April 2012 disaat Penggugat yang sedang menumpang becak dan sedang

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal.20.



menunggu karena lampu menyala merah di *traffic light* jalan Parangtritis, Dusun Druwo, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Pada keadaan posisi diam dan menunggu lampu rambu lalu lintas, tiba-tiba Penggugat ditabrak oleh Tergugat yang sedang mengendarai mobil dari arah selatan menuju utara. Di dalam kejadian tersebut mobil yang sedang dikendarai oleh Tergugat adalah mobil jenis minibus yang bermerek opel blazer dan bernomor polisi AB 1844 FZ. Terkait peristiwa yang terjadi, Penggugat terpaksa langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Patmasuri demi menjalani rawat inap selama 5 hari. Kemudian hasil *rontgen* diketahui bahwa Penggugat mengalami patah tulang pada bagian tulang kering sebelah kanan.

Akibat hal yang terjadi yang dialami oleh Penggugat ialah patah tulang di bagian tulang kering, berdasarkan saran dari dokter Penggugat disarankan menjalani operasi untuk memasang pen dan penggantian platina pada bagian tulang kering. Akibat peristiwa tersebut Penggugat terpaksa melakukan beberapa kali perawatan, diantaranya perawatan yang pertama Penggugat menjalani rawat inap dengan diagnosa patah tulang bahu dan kemudian dilakukan pemasangan pen. Kemudian perawatan yang kedua Penggugat menjalani rawat inap dengan agenda operasi kedua berupa penggantian platina pada tulang bahu. Selanjutnya perawatan yang ketiga Penggugat menjalani rawat inap dengan agenda operasi ketiga. Kemudian yang terakhir perawatan keempat Penggugat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Hardjolukito dengan agenda operasi ke empat.

Berdasarkan peristiwa tersebut Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian secara materiil maupun immateriil atau semua kerugian yang dialami oleh Penggugat disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 121/Pid.Sus/2014/PT.Yk *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 123/Pid.Sus/2014/PN.Btl.



Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”

Bahwa atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 April 2012 tersebut, Penggugat cukup banyak mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan yang sebagian besarnya ditanggung sendiri oleh Penggugat. Tergugat hanya mau menanggung biaya perawatan pertama senilai Rp.8.949.100,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan untuk biaya perawatan selanjutnya Tergugat tidak mau menanggung dengan alasan uang yang dimiliki digunakan untuk servis mobil yang menabrak Penggugat tersebut, sedangkan karena peristiwa tersebut Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena Penggugat sudah tidak bisa beraktivitas seperti semula dengan kondisi tulang kering yang telah patah dimana tergolong cacat fisik dan setidaknya Penggugat tidak bisa bekerja selama 4 tahun masa perawatan.

Setelah berlangsungnya kejadian tersebut Penggugat selama 4 tahun mengalami masa perawatan, Penggugat mengalami kerugian immateriil sebanyak Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian setiap bulannya Penggugat mengalami kerugian senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x (12 bulan x 4 Tahun). Oleh karena itu Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, maka oleh karena itu orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Peristiwa di atas termasuk ke dalam kecelakaan berat, karena sebagaimana diatur di dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor



22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelaslah bertentangan dengan peraturan terkait tanggung jawab atas kerugian akibat kecelakaan lalu lintas diatur di dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Sesuai dengan yang atur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ Pdt/ Pt Yk)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis menyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem tanggung jawab hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ Pdt/ Pt Yk?

C. Metode Penelitian



Metode penelitian hukum dalam penulisan ini adalah:

1. Tipe penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan. Alasan Penulis menggunakan metode ini karena menurut penulis paling relevan untuk meneliti permasalahan yang penulis angkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif.⁴ Untuk penelitian di dalam ilmu yang bersifat deskriptif diperlukan data untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Setelah data diperoleh, data tersebut akan dianalisis. Analisis data dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh Penulis yaitu data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ PDT/ 2020/ PT YYK;
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 170/Pdt.G/2019/PN Smn;
 - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 121/Pid.Sus/2014/PT.Yyk;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 123/Pid.Sus/2014/PN.Btl;

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.90.



- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer.⁵ Bahan hukum sekundernya ialah literatur dalam buku dan jurnal-jurnal dengan topik referensi penulisan masalah;
 - c. Bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁶
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data berupa pengumpulan bahan-bahan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan dengan membaca dan mempelajari referensi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan ahli hukum;
5. Teknik analisis data
- Teknik analisis data Penulis menggunakan pendekatan-pendekatan agar dapat menjawab setiap pokok permasalahan, yaitu dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

II. PEMBAHASAN

A. Sistem Tanggung Jawab hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU. No. 22 Tahun 2009

Apabila membahas terkait sistem tanggung jawab terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martono menjelaskan Pengertian “tanggung jawab” dapat dicermati dalam Henry Cambell Black,⁷ dan Peter Salim, namun demikian

⁵ *Ibid.*, hal.196

⁶ *Ibid.*, hal.52.

⁷ Henry Campbell Black Law's Dictionary. Revised Fourt Edition.St Paul Minn, West Publisher.



menurut Peter Salim tanggung jawab,⁸⁾ dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, masing-masing tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*⁹⁾

Berdasarkan hasil wawancara Menurut Bapak Tigor terkait bagaimana tanggung jawab pemberian ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas beliau menyebutkan bahwa pemberian ganti ruginya ada berbagai macam jenis. Jenis yang dimaksud di dalam pemberian ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diberikan ganti rugi sesuai pengaturan yang ada. Apabila berkaca dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ganti rugi yang dimaksud sesuai ketentuan pidana.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Hal yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian. Sedangkan yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah:

- a. orang yang berada di luar Kendaraan Bermotor; atau
- b. instansi yang bertanggung jawab di bidang Jalan serta sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Serta diperkuat dengan ketentuan lainnya diatur di dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c,

⁸ Peter Salim, *Contemporary English-Indonesia Dictionary*. Edisi Pertama. (Jakarta: Modern English Press, 1985).

⁹ Pengertian *accountability*, *responsibility* dan *liability* juga ditemui dalam Ida Bagus Rahmadi Supacana dalam bukunya berjudul: “Peran Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan. Kumpulan Makalah dan Paparan Ilmiah. (Jakarta: CV Mitra Karya, 2003), hal. 102-125.



Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Ketentuan lainnya diatur di dalam Pasal 235 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Tekait ganti rugi diatur di dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”

Ketentuan lainnya diatur di dalam Pasal 236 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.”

Serta diperkuat dengan ketentuan lainnya diatur di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.”



Terkait sanksi hukum yang dapat dikenakan atas kejadian tersebut di atas bagi pengemudi karena kelalaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Ketentuan lainnya diatur di dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Serta diperkuat di dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Ketentuan terakhir diatur di dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”



Bapak Tigor berpendapat bahwa apabila segala ketentuan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah dilaksanakan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan menuntut ganti kerugian secara ketentuan pidana, apabila penggugat tidak puas dengan hukum yang telah dijatuhkan, penggugat dapat melakukan penggabungan perkara untuk mendapatkan ganti rugi secara keperdataan.

Berbeda hal dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gani, terkait sistem tanggung jawab dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas beliau berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan 1365 KUH Perdata yaitu “Setiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

B. Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ Pdt/ Pt Yk

Terkait penyelesaian secara hukum di tingkat Pengadilan Negeri Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Di dalam duduk perkara bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut adalah ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas. Sebelum kasus tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, adapun penyelesaiannya di tingkat Pengadilan Negeri Sleman. Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eulis Nur Komariah, SH.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator. Tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.



Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya. Adapun pertimbangan hukum dengan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas diantaranya di dalam eksepsi Majelis Hakim menimbang bahwa bersama jawabannya Tergugat telah menyampaikan Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Kemudian adanya pertimbangan hakim bahwa terhadap alasan eksepsi angka 1, kesalahan penyebutan terjadinya kecelakaan tersebut menurut Majelis hanya karena kesalahan ketik sebab kesalahan tersebut tidak akan merubah substansi gugatan penggugat disamping itu berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan juga Tergugat berupa Putusan perkara pidana dari Pengadilan Negeri Bantul No 123/Pid. Sus/2014/PN.Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 121/ Pid Sus/ 2014/ PT YYK. atas nama terdakwa Putut Wiryawan menyebutkan bahwa tempus delicti perkara tersebut terjadi pada 30 April 2012, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak.

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan majelis hakim selanjutnya ialah bahwa terhadap alasan eksepsi angka 2, menurut Majelis yang penting operasi yang dilakukan terhadap Penggugat benar benar akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Penggugat sehingga penyebutan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut sudah benar dan tidak perlu dikaitkan dengan proses penanganan dan pengobatannya karena sesuai dengan kondisi korban saat itu, sebab untuk menyebutkan dalam amar dengan kualifikasi luka berat Majelis Hakim terikat dengan ketentuan Pasal 90 KUHP dimana untuk kualifikasi luka berat harus dalam kondisi tertentu dan ada syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat cukup jelas oleh karena itu eksepsi inipun harus ditolak. Selanjutnya Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3, hal tersebut menurut Majelis hanya salah



ketik karena logika hukumnya tidaklah mungkin Penggugat yang mendalilkan sebagai korban kecelakaan yang dilakukan oleh Tergugat justru menyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena eksepsi ini juga harus ditolak Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya.

Sedangkan di dalam pokok perkara hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya. Di dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut. Karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan sangkalannya.

Atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawabannya, di mana dari jawaban tersebut, terdapat hal-hal yang diakui dan hal-hal yang disangkal, maka terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (Pasal 1925 KUHPerdara). Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan diantaranya memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, HIR dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dengan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Sedangkan dalam pokok perkara hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil sebesar Rp. 25,513.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu



rupiah), Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tigor, beliau berpendapat bahwa Selain pembahasan terkait bagaimana pemberian ganti kerugian di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adanya jawaban dari beliau terkait contoh kasus yang Penulis kaji. Dari kasus yang Penulis angkat di dalam penelitian ini, menurut Penulis adanya ketidaksesuaian di dalam putusan tersebut perihal pemberian ganti kerugian immateril yang tidak sesuai. Pendapat Bapak Tigor terkait hal tersebut, apabila putusnya masih di dalam Pengadilan Negeri dapat dilakukan upaya Banding. Begitupun selanjutnya ketika kasus tersebut telah berada di ranah pengadilan tinggi maka dapat dilakukan upaya kasasi dan seterusnya.

Pada kasus ini, Penggugat tidak menerima hasil Pengadilan Negeri Sleman Nomor 177/Pdt.G/2019/PN sehingga mengajukan Banding. Karena apabila berbicara tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat, terhitung bahwa Perawatan pertama total biaya yang dikeluarkan adalah Rp 8.949.100 (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah). Kemudian dilanjut perawatan kedua dengan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp9.657.000 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); lalu Perawatan ketiga dengan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp9.943.300 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Kemudian adapun perawatan ke empat, terhubung Program BPJS baru dimulai oleh Pemerintah pada bulan Januari tahun 2014, maka Penggugat menggunakan BPJS Kesehatan yang tiap bulannya Penggugat membayar premi, hal ini Penggugat lakukan karena sudah tidak sanggup



berobat dengan biaya mandiri. Meskipun menggunakan BPJS Kesehatan, Penggugat tetap dikenakan biaya yang tidak termasuk tanggungan BPJS Kesehatan senilai Rp 317.500 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan hanya kerugian materiil, adapun kerugian immateriil yang terhitung bahwa selama 4 tahun masa perawatan tersebut, Penggugat mengalami kerugian immateriil sebanyak Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian setiap bulannya Penggugat mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x (12 bulan x 4 Tahun).

Tetapi di dalam ranah Pengadilan Tinggi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian Hakim Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 21 .513.500; (dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp69.000.000; (enam puluh sembilan juta rupiah) =Rp90.513.500; (sembilan puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Apabila melihat isi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ Pdt/ Pt Yyk, Penulis berpendapat bahwa seharusnya pemberian ganti rugi immateriil yang diputuskan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, sebab dari gugatan yang diajukan cukup jauh angka yang diputus oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, beliau berpendapat bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan terkait perbuatan melawan hukum dapat lahir dengan adanya suatu prinsip siapa melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dituntut untuk mengganti rugi.



Terkait dengan pengertian kerugian beliau berpendapat bahwa kerugian adalah suatu hal yang terjadi karena adanya wanprestasi. Sedangkan besarnya kerugian yang ditentukan menggunakan cara membandingkan harta setelah wanprestasi dengan keadaan apabila tidak terjadi wanprestasi. Dengan demikian terkait pemberian ganti rugi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas beliau berpendapat bahwa menyelesaikannya dengan mengacu pada KUHPerduta.

Apabila berkaca dengan beberapa pendapat terkait pemberian ganti rugi, dapat penulis simpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian di dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ Pdt/ Pt Yyk, sebab di dalam putusan tersebut seharusnya Penggugat mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem tanggung jawab hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 yakni dengan pemberian ganti rugi sesuai ketentuan pidana sesuai dengan putusan pengadilan serta pemberian sanksi terhadap Tergugat.

Dalam hal ini, apabila korban kecelakaan lalu lintas ingin menuntut ganti kerugian yang diderita nya dapat melakukan penggabungan perkara untuk diajukan ke dalam gugatan perdata.

Dalam kasus ini, dimenangkan oleh Penggugat yaitu Endang Maryani dalam kasus ganti kerugian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di traffic light Jalan Parangtritis, Dusun Druwo, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada tingkat Pengadilan Tinggi. Adanya pemberian ganti kerugian di dalam putusan tersebut tetapi tidak



sesuai dengan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebab Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak melihat aspek seluruh kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat.

2. Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ Pdt/ Pt Yjk dengan Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian Hakim Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.21.513.500; (dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.69.000.000; (enam puluh sembilan juta rupiah) =Rp90.513.500; (sembilan puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan hanya kerugian materiil, adapun kerugian immateriil yang terhitung bahwa selama 4 tahun masa perawatan tersebut, Penggugat mengalami kerugian immateriil sebanyak Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian setiap bulannya Penggugat mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x (12 bulan x 4 Tahun).

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk Hakim selaku penegak hukum, hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek yang terjadi pada kasus yang ada dalam memutus perkara agar terbentuknya asas keadilan hukum dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dalam halnya hakim kedepannya agar memutus perkara lebih adil lagi untuk menjunjung tinggi keadilan.



2. Untuk Penggugat selaku korban kecelakaan lalu lintas, hendaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta kurang sesuai dengan keinginan, Penggugat dapat melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: pustaka pajar, 2010).
- Adi, Isbandi Rukminto. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*. (Jakarta: FISIP UI Press, 2007).
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. (Bandung: Alumni, 2006)
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.)
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. (Bandung: Alumni, 1973).
- Harahap, Muhammad Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni 1986).
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2003).



- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Alumni. 1982).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Universitas Indonesia - UI Press, 2010).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Supriatna, Tjahya. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Suriaatmaja, Toto Tohir. *Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional*. (Bandung: Pustaka, 2005).
- Ws, Achmad Wazir. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999.)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

_____. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/ PDT/ 2020/ PT YK*

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 170/Pdt.G/2019/PN Snn*

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 121/Pid.Sus/2014/PT.Yk*



_____ .*Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor:*
123/Pid.Sus/2014/PN.Btl

C. Artikel

- Yudi Usman, "Partisipasi Publik Untuk Kebijakan Yang Lebih Baik",
<https://www.kompasiana.com/yusdi.usman/54f9231ea33311af068b47b4/partisipasi-publik-untukkebijakan-yang-lebih-baik.>, 19
Desember 2020.
- Arum Sutisni Putri. "Letak dan Luas Indonesia",
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/193000869/letak-dan-luas-indonesia?page=all>, 13 Januari 2021.